

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Indonesia adalah sebuah negara yang berprinsip pada hukum, dengan dasar negara yang tertuang dalam Pancasila”. Tujuan utamanya adalah menciptakan tatanan negara yang adil dan baik bagi semua warganya. Seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh norma-norma hukum, yang berarti bahwa hukum merupakan sarana utama untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan bersama masyarakat. Dimanapun suatu negara hukum memiliki tujuan pokok yaitu melindungi hak asasi manusia (HAM) dan mewujudkan suatu kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi suatu prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis.²

Penegak hukum Indonesia terkenal dengan banyak inisiatif yang ditujukan untuk mencegah dan penanggulangan pelanggaran hukum.³ Hukum memiliki fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga seharusnya dapat memberikan kontribusi maksimal

¹Winarno, “Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm. 122”

² Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131–137”.

³ Ratna Artha Windari, “Issn 1412 - 8683,” *Mkfis* 11, no. 23 (2002): 66–85.

dalam menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam konteks lalu lintas, kepolisian memiliki peran strategis karena bertugas secara langsung di lapangan, khususnya di jalan raya. Tugas tersebut meliputi pengaturan arus lalu lintas, pengawasan terhadap pengguna jalan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Permasalahan lalu lintas tidak hanya terbatas pada kemacetan, kepadatan kendaraan, atau kecelakaan, melainkan juga mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, pengendara roda dua, roda empat, maupun kendaraan berat seperti bus dan truk. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan persoalan utama yang harus ditangani secara serius oleh pihak kepolisian karena berdampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

Kasus kecelakaan kendaraan bermotor hanyalah salah satu contoh bagaimana setiap anggota masyarakat dapat memberikan pengaruh negatif terhadap masyarakat ketika mereka melanggar hukum. Kasus-kasus yang melibatkan kecelakaan kendaraan bermotor banyak diliput media. Khususnya di Malang, di mana banyak pengemudi yang berkendara secara tidak wajar, penegak hukum harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran lalu lintas seperti ini yang dapat merugikan orang lain bahkan dapat mencelakai pengguna jalan yang lain karena terjadinya kecelakaan. Salah satu penyebab utama kecelakaan di jalan raya adalah penggunaan ponsel, termasuk melakukan dan menerima panggilan telepon serta SMS, menurut

sebuah penelitian yang dilakukan oleh Governors Highway Safety Association (GHSA).⁴

Hal ini tidak diatur secara detail dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang melarang penggunaan telepon seluler saat berkendara. Namun, tertera dalam pasal 106 Ayat (1) “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya secara wajar dan penuh konsentrasi. Aturan ini melarang penggunaan telepon seluler saat mengemudi karena dapat mengganggu kemampuan berkonsentrasi. Dalam pasal 283 menegaskan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar, sedang melakukan kegiatan lain, atau di bawah pengaruh sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi dikenai denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau pidana kurungan paling lama tiga bulan berdasarkan Pasal 283”.⁵

Sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, "penuh konsentrasi " berarti pengemudi berkonsentrasi penuh terhadap jalan dan tidak melakukan hal lain, seperti sakit, mengantuk, berbicara di telepon, menonton TV atau video di dalam mobil, atau bahkan menggunakan narkoba atau alkohol.⁶ Karena melakukan

⁴ D A NUGRAHA, “Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon” (2022).

⁵ Evarina Enjeli Patrisia Mau, Rudepel Petrus Leo, and Darius Antonius Kian, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Handphone Saat Berkendara Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Membahayakan Pengguna Jalan Lainnya Di Kota Kupang, *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi 1*”, no. 4 (2024): 128–146.

⁶ *Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009*, 2009.

hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan, ini menjelaskan secara singkat mengapa pengemudi tidak diperbolehkan menggunakan ponselnya saat berkendara.

Lalu lintas di Kota Malang, dan bahkan di berbagai kota lainnya di Indonesia, saat ini mulai dipenuhi oleh keberadaan pengemudi transportasi daring atau yang lebih dikenal dengan istilah ojek online (ojol). Kehadiran ojol memberikan layanan jasa yang beragam, mulai dari pemesanan dan pengantaran makanan, penjemputan dan pengantaran penumpang, hingga pembelian barang di minimarket maupun obat-obatan di apotek. Bagi mereka yang belum mengenal wilayah Malang sangat memberikan kemudahan yang signifikan dalam aktivitas sehari-hari.

Namun, perkembangan teknologi dan sistem kerja ojek online juga membawa pengaruh terhadap cara pengemudi dalam mengoperasikan kendaraannya. Pengemudi ojol dituntut untuk menggunakan ponsel selama berkendara demi menjalankan tugasnya, seperti melihat arah di Google Maps, berkomunikasi dengan pelanggan, atau menerima pesanan yang masuk melalui aplikasi. Meskipun penggunaan ponsel tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab kerja, hal ini secara tidak langsung berdampak pada konsentrasi saat mengemudi. Kondisi seperti ini tentu dapat membahayakan keselamatan pengemudi itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya karena terganggunya konsentrasinya selama berkendara.

Salah satu contoh nyata adalah kasus yang menimpa seorang pengemudi ojek online bernama Subiantoro (44), yang secara tragis

kehilangan nyawa dalam kecelakaan kendaraan setelah bertabrakan dengan truk di Kecamatan Sukun, Kota Malang, saat melaju di Jalan Kolonel Sugiono. Berdasarkan keterangan Kasubmit I Laka Lantas Satlantas Polresta Malang Kota, Ipda Deddy Catur, korban diduga mengoperasikan ponselnya saat berkendara, sehingga kehilangan konsentrasi dan tidak mewaspadaikan kendaraan di depannya. Hal ini diperkuat oleh temuan adanya aktivitas percakapan (chat) yang masih aktif di ponsel korban pada saat kejadian.⁷ Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa penggunaan ponsel saat mengemudi, meskipun untuk tujuan pekerjaan tetap dapat menjadi faktor risiko serius dalam keselamatan berlalu lintas

Pengemudi ojek online tetap harus mematuhi semua peraturan lalu lintas. Undang-undang ini tidak membedakan antara pengendara sepeda motor yang beroperasi sebagai ojek online dan mereka yang menggunakan kendaraan pribadi. UU NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menyatakan bahwa semua pengemudi harus mematuhi standar tertentu, termasuk kewajiban mengemudi dengan benar dan penuh konsentrasi. Dalam kerangka ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana Penegakkan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel saat berkendara.

Berdasarkan uraian latar belakang yang diberikan, penulis ingin mendalami mengenai tindakan penegakan hukum terhadap pengemudi yang

⁷ Anggara Sudiongo, "Operasikan Ponsel Saat Berkendara, Driver Ojol Tewas Kecelakaan," *MalangTimes.Com*, last modified 2020, accessed July 16, 2025, <https://www.malangtimes.com/baca/210628/20200311/022800/privacy>.

melanggar peraturan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas, yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA (Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota)”**

B. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah beberapa rumusan masalah yang didasarkan pada permasalahan yang diuraikan di atas:

1. Bagaimana Penegakan hukum oleh Polresta Malang Kota terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel yang mengakibatkan gangguan konsentrasi di kota Malang?
2. Bagaimana upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota dalam menanggulangi pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Mengingat pernyataan masalah yang disebutkan di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian kota Malang dalam melakukan penegakan hukum bagi pengendara Kendaraan Bermotor yang menggunakan ponsel yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi.
2. Untuk mengetahui upaya - upaya apa saja yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani pengendara Kendaraan Bermotor yang

menggunakan ponsel yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis menguraikan beberapa manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kepastian hukum di dalam hukum pidana, khususnya yang mempelajari tentang kepastian hukum terhadap pengendara Kendaraan Bermotor yang menggunakan ponsel yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi..

2. Secara Praktis

a. Selain memberikan pengalaman bagi penulis dalam merumuskan teori hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan baru di bidang ilmu hukum dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta memberikan pencerahan pada topik-topik yang diteliti. Temuan penelitian ini juga dapat dicantumkan dalam Tugas akhir atau skripsi. Serta dapat dapat menggunakannya sebagai sumber dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

b. Sebagai bahan rujukan tambahan bagi Lembaga dan/atau Instansi yang berkaitan dengan penelitian ini dan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk aparat penegak hukum terkhususnya lembaga yang berwenang agar lebih meningkatnya

kinerja dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga peraturan terhadap pengendara Kendaraan Bermotor yang menggunakan ponsel yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi dapat di terapkan secara tegas dengan baik.

E. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar masyarakat umum dan lembaga penegak hukum dapat menganggap penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi.

1. Bagi penulis

Pada dasarnya penelitian hukum ini dilakukan guna memenuhi kewajiban penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. Selain itu penulis penelitian hukum ini juga mampu mengetahui dan memahami aturan hukum mengenai pengendara Kendaraan Bermotor yang menggunakan ponsel yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi. Dan Juga diharapkan mampu memperbanyak wawasan dan mempertajam kemampuan analisis dari berbagai persoalan hukum yang ada di masyarakat.

2. Bagi Akademisi Hukum

Penelitian ini akan menambah pengetahuan hukum yang ada dan memberikan wawasan baru. Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan

bahan rujukan bagi penelitian-penelitian tentang kasus pengemudi yang berkendara secara tidak wajar yang dapat merugikan masyarakat ini.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu menjelaskan pemahaman publik tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pengemudi yang menggunakan ponsel saat mengemudi dan seberapa baik undang-undang lalu lintas telah menangani masalah ini.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada penegak hukum yang akan membantu mereka memilih hukuman dan sanksi yang proporsional dengan aspek-aspek kejahatan pidana. Hal ini khususnya penting ketika menangani situasi pengemudi yang mengemudi secara tidak rasional dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara metodologis, konsisten, dan sistematis melalui penelitian ini. Penggunaan prosedur merupakan ciri khas teknik kerja ilmiah, termasuk metode penelitian hukum. Teknik adalah pendekatan yang terencana dan terorganisir untuk mencapai suatu tujuan, sebagaimana digunakan dalam konteks ilmiah. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu dikumpulkan fakta dan informasi yang relevan dengan judul, rumusan

masalah, dan identifikasi masalah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang akurat, pendekatan penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan terjun langsung ke Lapangan. Yang mana dalam hal ini dilakukan berdasarkan kondisi kejadian di masyarakat yang kemudian dikaji berdasarkan Undang Undang yang berlaku dan agar penulis dapat menelusuri berbagai perundang-undangan yang digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan bagaimana implementasinya dari perundang-undangan itu di lapangan dalam penanganan pelanggaran terhadap pengendara yang menggunakan handphone saat berkendara.

2. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Diperoleh dari wawancara langsung dengan Satlantas Polresta Malang Kota

b. Bahan Hukum Sekunder

Berikut ini adalah contoh sumber hukum Sekunder yang berasal dari undang-undang dan standar hukum yang mengatur prosedur pidana:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945”
- 2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.12 tahun 2019 Tentang Pelindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang Digunakan untuk kepentingan masyarakat
- 4) UU RI No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tambahan yang melengkapi sumber utama dan sekunder dengan memberikan konteks dan penjelasan lebih lanjut. Bahan hukum tersier mencakup sumber daya seperti ensiklopedia, indeks kumulatif, KBBI, dan karya serupa.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berikut adalah metode hukum yang digunakan untuk mendapatkan data untuk penelitian ini:

a. Wawancara

Salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari orang-orang adalah dengan meminta mereka mengisi survei atau wawancara. Sesi tanya jawab lisan di mana setidaknya dua orang berhadapan secara fisik didefinisikan oleh Rony Hanitijo Soemitro sebagai wawancara.⁸

⁸ Rony Hanitijo Soemitro, “Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 9”.

Satu orang bertindak sebagai pengumpul informasi, yang sering dikenal sebagai pewawancara, sementara orang lain bertindak sebagai pembeli informasi, yang sering dikenal sebagai informan atau responden.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka meliputi penelusuran berbagai sumber perpustakaan untuk mencari materi yang relevan, seperti undang-undang dan peraturan, buku, jurnal, terbitan berkala, dan artikel berita dari media cetak tradisional dan platform digital.

c. Studi Perundang-Undangan

Ketika melakukan studi perundang-undangan, perlu meninjau semua undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode interpretasi yuridis-sosiologis sebagai instrumen analisisnya untuk membedah permasalahan yang ditimbulkan oleh materi hukum. Beberapa pendekatan yang digunakan antara lain:

a. Interpretasi Gramatikal

Untuk memahami tujuan peraturan tersebut, penulis akan menggunakan metode penafsiran ini untuk menganalisis bahasa dan kata-kata undang-undang.

b. Interpretasi Sistematis

Untuk menarik suatu simpulan atau mengemukakan suatu pokok bahasan, penulis akan menggunakan metode penafsiran ini dengan cara menarik hubungan-hubungan antar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan membaca penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut.

c. Content Analysis

Dengan menggunakan metode ini, penulis akan menyusun daftar semua dokumen hukum yang relevan, mendeskripsikannya seakurat mungkin, dan kemudian membentuk penilaian tentang keakuratan deskripsi tersebut.

d. Analisis Perspektif

Menurut metode ini, yang didefinisikan sebagai pendekatan analitis yang mengungkap tujuan suatu undang-undang, kewajaran suatu putusan hukum, penerapan suatu asas hukum, serta standar dan gagasan di balik undang-undang tersebut.⁹ Studi yang berupaya meringkas atau meringkai ulang isu berdasarkan keadaan atau fakta yang sudah ada sebelumnya dikenal sebagai analisis perspektif.

G. Sistematika Kepenulisan

Pembahasan sistematis disajikan melalui empat bab yang membentuk kerangka skripsi ini. Bab-bab tersebut disusun secara berurutan. Tujuan pembagian teks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil adalah untuk memudahkan penulis melakukan analisis teoretis dan memberikan

⁹ “Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Op. Cit.* Hal. 22”

kesimpulan dan saran. Oleh karena itu, struktur dan petunjuk penyelesaian skripsi ini dapat diberikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, Penulis memberikan deskripsi menyeluruh tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan, memastikan bahwa bab-babnya terorganisir dan tepat sasaran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, mendefinisikan istilah-istilah definis dan memberikan tinjauan teoritis tentang ide-ide yang perlu dipahami pembaca untuk memahami kerangka teoritis yang akan memandu penelitian dan analisis yang akan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga, memaparkan pembahasan dan hasil yang telah dianalisa secara sistematis melalui tinjauan Pustaka pada bab II.

BAB IV PENUTUP

Pada bab keempat, menyajikan kesimpulan dari pembahasan mengenai topik ini dan menawarkan saran disertai jawaban atas masalah hukum tersebut.